

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Intensitas Kinerja Guru PAI yang Tersertifikasi

1. Pengertian Intensitas

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, maka disini penulis mengetengahkan tentang arti intensitas. Secara etimologi intensitas berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kaitan intensif. Prof. Dr. Wojowasito dalam bukunya kamus lengkap Inggris Indonesia mengartikan kuat, keras, hebat, giat.¹

Dari pengertian tersebut diatas disimpulkan bahwa intensitas adalah suatu aktifitas yang sering dilakukan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Karena begitu kuatnya serta hebatnya pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang dalam bertingkah laku, sebagai contoh guru yang memberi suri tauladan yang baik. Bertingkah laku, sebagai contoh seorang guru memberikan suri tauladan yang baik, disiplin dan bertanggung jawab.

¹ Prof. Dr. S. Wojowasito dkk. *Kamus lengkap Inggris Indonesia*, PN. Hasta, Bandung 1989, hal 88).

B. Pengertian Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti kerja.²

Harris, Meintryre, Littleton dan Long mengatakan bahwa kinerja atau performance adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dengan tugas yang realistis dan gambaran perilaku difokuskan pada konteks pekerjaan yaitu perilaku yang diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja dan menentukan kinerja yang akan memenuhi kebutuhan organisasi yang digunakan.³

Dari pengertian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kinerja adalah manifestasi hasil kerja yang dicapai oleh suatu institusi. Ukuran keberhasilan suatu institusi mencakup seluruh kegiatan melalui uji tuntas terhadap tujuan usaha yang ditetapkan dan dilaksanakan.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar melalui mitra kerjanya. Namun demikian, penilaian kinerja pada dasarnya mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang

² Wikipedia Bahasa Indonesia, *Kinerja...*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>

³ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 179-180.

bernilai dengan pekerjaan perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran dalam kerja.

Dalam penelitian skripsi ini, fokus kinerja yang diangkat penulis adalah kinerja guru. Pada proses selanjutnya dari kinerja guru, maka yang akan dicari yaitu penilaian dari kinerja guru. Adapun penilaian kinerja guru dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa produktif seorang guru dan apakah ada peningkatan kinerja setelah dilakukan sertifikasi.

Menurut Syafrî Mangkuprawira dan Aida Vitalaya, kinerja merupakan suatu konstruksi multi-dimensi yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor Intrinsik guru (personal/individu) atau Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim dan situasional. Uraian rincian faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut.⁴

1. Faktor personal/individu, meliputi unsur ; pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh guru.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi; aspek kualitas manajer dan tim leader dalam memberikan dorongan, semangat arahan dan dukungan kerja pada guru.

⁴ Martinis Yamin & Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 129-130.

3. Faktor tim, meliputi; kualitas, dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap satu anggota tim, kekompakan dan ke-eratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi; sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam organisasi (sekolah).
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi; tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Dari uraian-uraian faktor di atas dapat diketahui bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan, keterampilan, motivasi dan peran individu yang bersangkutan. Kinerja individu ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja kelompok pun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik tim. Sementara kinerja organisasi dipengaruhi oleh beragam karakteristik organisasi.

2. Pengertian Guru

Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.⁵

⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Guru...*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Guru>.

Menurut Wahdjosumijo, guru atau tenaga pendidik adalah sekelompok Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditugasi untuk membimbing, mengajar, atau yang secara khusus diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, Pidarta mendefinisikan pendidik mempunyai dua arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua yang berkewajiban mendidik anak. Sementara itu pendidik dalam arti yang sempit yaitu orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 1 mengatakan bahwa; “Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengurusan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”. Pada Pasal 39 Ayat 2 juga menyinggung tentang tugas guru, yaitu: “Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, memulai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi”.

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai

⁶ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 264.

semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Beberapa istilah yang juga menggambarkan peran guru, antara lain:

- 1) Dosen
- 2) Mentor
- 3) Tutor

Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka seorang guru harus memiliki kompetensi yang di isyaratkan untuk menjalankan tugasnya dalam mengemban, mencerdaskan kehidupan bangsa, ada 4 kompetensi guru yang disampaikan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 19/2005 yaitu: “Bahwa kompetensi guru meliputi kepribadian, pedagogik, profesional dan social”. Farida Sarimaya Menjelaskan Keempat jenis kompetensi guru sebagai berikut.⁷

- 1) Kompetensi Kepribadian
 - a) Mantap
 - b) Stabil
 - c) Dewasa
 - d) Arif dan bijaksana
 - e) Berwibawa

⁷ Martinis Yamin & Maisah, *Standarisasi...*, 08-15.

- f) Berakhlak mulia
- g) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- h) Mengevaluasi kinerja sendiri
- i) Mengembangkan diri secara berkelanjutan

2) Kompetensi Pedagogik

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
- b) Pemahaman terhadap peserta didik
- c) Pengembangan kurikulum atau silabus
- d) Perencanaan pembelajaran
- e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f) Evaluasi hasil belajar

3) Kompetensi Profesional meliputi:

- a) Konsep struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar.
- b) Materi ajar yang ada didalam kurikulum sekolah
- c) Hubungan konsep antar mata pelajaran terkait
- d) Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
- e) Kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai budaya nasional

4) Kompetensi Sosial meliputi:

- a) Berkomunikasi lisan dan tulisan

- b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
- c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik.
- d) Berbagi secara santun dengan masyarakat sekitar

Dari semua itu dapat dikatakan bahwa guru menjalankan tugas pokok dan fungsi yang bersifat multiperan yaitu sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih. Pendidik sebagai pengembangan peserta didik, pengajar sebagai pengetahuan/asah otak intelektual dan pelatih sebagai pengembangan keterampilan peserta didik.

3. Tugas dan Peran Guru

Menjadi seorang guru bukan hal yang mudah, karena guru mempunyai tugas yang banyak sekali. Selain sebagai pendidik, guru juga dituntut untuk mengerti dunia anak, tidak hanya itu guru juga harus mampu mendorong siswanya menyadari akan jati diri dan kemampuannya.

Sistem pembagian tugas guru pada dasarnya tidak sama, karena tugas guru didasarkan pada mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya.

Moh Uzer Usman mengatakan guru merupakan profesi yang meliputi mendidik, dan mengajar, dan melatih.

- a. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan.
- b. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Sedangkan melatih mengembangkan keterampilan pada siswa.⁸

Kemudian tugas guru dalam bidang kemanusiaan, yaitu guru di sekolah diposisikan sebagai orang tua kedua, karena guru punya tugas sosial yaitu mengabdikan kepada masyarakat, yaitu tugas pelayanan kemanusiaan (*gogos simamora*).⁹

Selanjutnya tugas guru dalam bidang kemasyarakatan yaitu mendidik dan mengajarkan masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral Pancasila, serta mencerdaskan bangsa Indonesia.¹⁰

Menurut Abu Ahmadi tugas guru terbagi menjadi tiga :

- a. Mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi murid-murid untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi tugas guru disini difokuskan pada mendidik anak yang dititik beratkan pada mencapai tujuannya baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- b. Memberi fasilitas melalui pengalaman belajar yang memadai.
- c. Membantu perkembangan sikap dan nilai-nilai dan penyesuaian diri.¹¹

⁸ Muh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Rosda karya, 2002). H. 6-7.

⁹ Piet, *Profil*, h. 13.

¹⁰ Uzer, *Menjadi* . h. 8.

¹¹ Abu ahmadi, *Psikologi Belajar*. (jakarta: PT Rineka Cipta, 1991). Hlm. 99.

Sedangkan peran guru adalah Adams dan Decey dalam basic Prinsiple or student teaching, mnegungkapkan bahwa peranandan kompetensi guru dalam belajar dan mengajar.¹²

Guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, perencana, supervisor, motivator dan konselor.

Peranan guru dalam dunia pendidikan sangat menentukan isi dari pada kurikulum operasional dan eksperimental. Di dunia yang semodern ini, semua informasi dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Jadi guru bukan satu-satunya media yang digunakan seperti: TV, radio, buku, computer dan lain-lain. Akan tetapi guru sangat berperan dalam meningkatkan motivasi atau belajar yang menyenangkan.¹³

Dalam bukunya, Uzer mengatakan bahwa peran guru ada empat macam:¹⁴

a. Peran guru dalam proses belajar mengajar yaitu:

- 1) Sebagai demonstrator yaitu guru hendaknya mampu menguasai bahan yang akan diajarkan kepada siswa. Dan juga guu hendaknya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

¹² Uzer, *Menjadi*, h. 9.

¹³ Sudirman, AM, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), 142-143.

¹⁴ Uzer, *Menjadi*, 9.

2) Sebagai pengelola kelas yaitu guru hendaknya mampu mengelola kelas sedemikian rupa hingga menjadi kondusif untuk dijadikan tempat belajar bagi siswanya. Serta menghayati dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan usia, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya sehingga membuat siswa mampu menyerap semua yang diajarkan oleh gurunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

فِ ٱ

. .

“Berbicara kepada manusia sesuai tingkat kemampuan akan dan pikirannya”¹⁵

3) Sebagai mediator dan fasilitator; sebagai mediator hendaknya guru mampu menguasai media-media pembelajaran yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Karena media dapat membantu mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Dan sebagai fasilitator hendaknya guru dapat mengusahakan sumber belajar yang berguna untuk menunjang kegiatan pembelajaran.

4) Sebagai evaluator yaitu guru dapat mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya selama ini. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan telah dapat diterima dengan baik oleh siswanya.

¹⁵*Ilmu Pendidikan Islam*, hal. 80

Dengan evaluasi yang dilakukannya guru dapat mengoreksi diri.

b. Peran guru sebagai administrator

Sekolah merupakan sub system pendidikan nasional yang juga mempunyai komponen-komponen lainnya. Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Dalam lingkup administrasi sekolah, peranan guru sangat penting karena selain sebagai tenaga kependidikan, peranan guru sangat penting karena selain sebagai tenaga kependidikan, guru juga harus mempunyai wawasan yang luas tentang administrasi pendidikan, karena pemahaman tentang latar belakang kerja dan wawasan ini, seorang guru dapat membantu mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas. Seperti yang diuraikan dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 20 bahwa: Tenaga Kependidikan yang akan ditugaskan untuk bekerja sebagai pengelola satuan pendidikan dasar dan menengah, dipilih dari kalangan guru. Ini mengisyaratkan bahwa guru berperan penting dalam kegiatan administrasi sekolah. Kesungguhnya dalam menimba pengalaman tentang administrasi sekolah sangat dibutuhkan. Dan pekerjaan ini berdasarkan atas kerjasama bukan bersifat individual, untuk itu guru harus terlibat didalamnya.

Berikut adalah peranan guru dalam pelaksanaan administrasi pendidikan:¹⁶

- 1) Administrasi kurikulum yang berarti kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan, karena dalam kurikulum memuat proses pelaksanaan pembelajaran dan penilaiannya. Untuk itu guru harus faham bagaimana mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik.¹⁷
- 2) Administrasi kesiswaan; merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa disuatu sekolah mulai dari perencanaan siswa, pembinaan selama siswa disekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar yang efektif.¹⁸
- 3) Dan beberapa administrasi yang lain meliputi: administrasi saran dan prasarana, administrasi keungan, administrasi personal, administrasi humas, administrasi layanan khusus.

c. Peranan guru sebagai pribadi.

Dilihat dari diri sendiri, guru berperan sebagai:

- 1) Petugas sosial yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat.

¹⁶ Soetjipto dan Rafli Kosasih, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 143.

¹⁷ Ibid, 147.

¹⁸ Ibid, 165.

- 2) Pelajar dan ilmuan yang senantiasa menuntut ilmu pengetahuan.
 - 3) Berperan sebagai orang tua murid disekolah.
 - 4) Sebagai teladan yang baik, artinya guru menjadi ukuran norma-norma tingkah laku.
 - 5) Pencarian rasa aman bagi siswanya, yaitu guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswinya untuk memperoleh rasa aman di dalamnya.
- d. Peran guru sebagai psikologis

Peran guru secara psikologis yaitu:

- 1) Sebagai ahli psikologi pendidikan.
- 2) Mampu membuat hubungan yang baik antar manusia untuk tujuan tertentu.
- 3) Sebagai motivator.
- 4) Sebagai petugas kesehatan mental.

Selain tugas dan peran diatas lebih dari itu guru Pendidikan Agama Islam mempunyai tanggung jawab sebagai suri tauladan untuk siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku perspektif islam tentang pola hubungan guru dan murid, sebagai suri tauladan hendaknya guru PAI berkepribadian agamis yaitu memelihara dan

menagakkansyari'at islam, termasuk pula terhadap hal-hal yang disunnahkan.¹⁹

4. Hakekat dan Ciri Profesi Guru

Membicarakan tentang hakikat adalah mengungkapkan hal yang pailing terdalam tentu objek (benda, bentuk, kondisi, peristiwa dan lain-lain) atau mengemukakan hal mendasar dari satu objek, maka hilanglah esensi dari objek tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, maka hakikat dari satu profesi ialah tanggapan yang bijaksana serta layanan atau pengabdian yang dilandasi oleh keahlian, teknik dan prosedur yang mantap serta sikap kepribadian tertentu. Hal ini berarti bahwa seseorang pekerja profesional selalu akan mengadakan pelayanan atau pengabdian yang dilandasi kemampuan profesional serta falsafah yang mantap.²⁰

Guru adalah manusia yang mempunyai peranan yang besar terhadap jaminan kualitas bangsa. Guru merupakan orang kedua yang dihormati dan dimulyakan setelah orang tua. Mereka menggantikan peran orang tua dalam mendidik anak ketika di lembaga pendidikan.

Puluhan tahun yang lalu, berprofesi menjadi guru sama seperti memiliki status yang membanggakan dimasyarakat. Mereka diperlakukan layaknya priyayi dan diangung-agungkan. Tetapi saat ini, guru seolah kehilangan kedigdayaannya. Profesi guru tak lagi menarik untuk digeluti, bahkan dilirikpun tidak. Hal ini terjadi karena

¹⁹ Abudin Nata, *Prespektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 90.

²⁰ Fachruddin & Ali Idrus, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: GP Press, 2009), 8.

tingginya tuntutan dan minimnya perhatian, yaitu tuntutan untuk menjadi guru yang profesional, kompeten dan terampil dalam mengajar. selain itu guru juga dituntut untuk kreatif, inovatif dan adaptif. Akan tetapi kehidupan serba minim.

Memang salah satu faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Gurulah yang berada di garda terdepan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Ditangan guru pulalah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, keahlian, kematangan emosional dan moral, serta spiritual. Sehingga diharapkan muncul generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Oleh karena diperlukan guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan dibimbing kepedulian dari seluruh komponen masyarakat maupun birokrasi pemerintah, maka guru akan benar-benar menjadi pahlawan bagi nusa dan bangsa atas jerih payahnya dalam mendidik generasi masa depan.

Dalam kegiatan belajar disekolah peran guru sangat penting, karena guru merupakan ujung tombak disekolah yang langsung berhadapan dengan siswa. Keberhasilan siswa sangat erat dengan penampilan guru dalam mengelola proses belajar mengajar didepan kelas. Dalam proses belajar mengajar, guru merupakan input yang pengaruhnya sangat besar pada proses belajar tersebut, yang pada

akhirnya akan terlihat pada mutu *output* pengajarnya. Jika seluruh guru menunjukkan keefektifannya sebagai guru yang profesional, maka mutu pendidikan disekolah tersebut akan terangkat dan sekolah akan memiliki suatu prestasi yang baik.²¹

Oleh karena itu hubungan antara guru dengan siswa harus akrab, bersahabat dan tidak menakutkan. Proses pembelajaran yang diciptakan guru pun menyenangkan (*enjoy learning*). Untuk itu diperlukan guru yang profesional.

Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Keprofesionalan seorang guru tidak bisa terlepas dari kemampuan atau kompetensi. Maksudnya, seorang guru akan bekerja secara profesional bilamana memiliki kemampuan kinerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya.

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan

²¹ Moedjiarto, *Karakter Sekolah Unggul*, (Yogyakarta: Duta Graha Pustaka, 2002), 68.

kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesinya.

Kompetensi-kompetensi personal guru yaitu:²²

- a. Guru menghayati serta mengenalkan nilai hidup moral dan kebenaran.
- b. Guru hendaknya bertindak jujur dan bertanggung jawab.
- c. Guru mampu berjuang sebagai pemimpin, baik hidup dilingkup sekolah maupun diluar
- d. Guru bersikap bersahabat dan mampu berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik
- e. Guru mampu berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengembangan budaya masyarakat.
- f. Dalam persahabatan dengan siapapun, guru tidak kehilangan prinsip-prinsip serta nilai hidup yang diyakininya.
- g. Guru bersedia ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial, baik dalam hidup kesejawatan dalam kehidupan pada umumnya.
- h. Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil, hal ini menunjukkan tingkat perkembangan serta pengintergrasian dengan fisik psikis dan spiritual yang tidak sakit, berpola, dinamis dan adaptif terhadap lingkungan, sosial dan budaya.
- i. Guru tampak pantas dan rapi.

²² Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 61-66.

- j. Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitungan, utamanya dengan pendekatan pengajaran, strategi, metode, teknis dan sejenisnya.
- k. Dalam keseluruhan relasi sosial dan profesionalnya guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dan penyesuaian tugas-tugasnya.
- l. Guru hendaknya dapat menggunakan waktu secara bijaksana.
Adapun usaha-usaha yang harus dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuannya yaitu:²³
 - a. Guru dituntut untuk menguasai bahan ajar untuk menentukan keberhasilan pengajaran menyajikan bahan ajaran secara sistematis (berpola) relevan dengan tujuan, selaras dengan perkembangan mental siswa, selaras dengan perkembangan ilmu serta teknologi dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah dan yang ada di lingkungan luar sekolah.
 - b. Guru mampu mengelola program belajar mengajar.
 - c. Guru mampu mengelola kelas yaitu usaha menciptakan situasi kelas yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin, tentu saja kondisi serta fasilitas kelas (prasarana dan sarana pengajaran khususnya sumber belajar) adalah hal penting

²³ Saiful Segala, *Manajemen.....*,179-180.

yang perlu didayagunakan sebaik mungkin oleh guru dengan siswanya.

- d. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran.
- e. Guru mampu menguasai landasan kependidikan. Landasan kependidikan adalah sejumlah disiplin ilmu yang wajib dialami guru, yang mendasari asas-asas dan kebijakan pendidikan (baik dalam sekolah atau luar sekolah).
- f. Guru mampu mengelola intruksi belajar mengajar.
- g. Guru mampu menilai prestasi belajar mengajar untuk kepentingan belajar mengajar.
- h. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- i. Guru mengenal dan mampu ikut dalam penyelenggaraan administrasi sekolah.
- j. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan pengajaran.

Dari beberapa kemampuan yang harus dikuasai guru diatas merupakan aspek untuk keberhasilan proses pengajaran. Guru sebagai jiwa dari sekolah, kehadirannya sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Jika guru memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi terhadap perannya kepada guru, ia akan mampu dan sanggup menjalankan perannya sebagai guru dengan baik.

5. Pengertian Kinerja Guru

Membahas masalah kinerja guru tidak dapat dilepas dari tugas yang harus diemban oleh guru itu sendiri, sebagai contoh yaitu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran, membangkitkan semangat atau motivasi untuk berprestasi di sekolah atau pun di luar sekolah.

Kinerja guru sangat berpengaruh dengan efektifitas guru dalam melaksanakan fungsinya. Kefektifan guru merupakan salah satu karakteristik yang berpengaruh pada prestasi akademik siswa disekolah. Artinya semakin efektif guru melaksanakan tugas dan kegiatannya maka akan semakin tinggi prestasi akademik siswa yang diperolehnya.

Sebaliknya, semakin tidak efektif guru melakukan tugasnya semakin rendah pula prestasi akademik siswa disekolah tersebut. Seorang guru yang efektif akan menciptakan iklim dimana sedikit mengkritik, memberi pujian dan memotivasi yang positif.

Kinerja guru sangat terkait dengan efektifitas guru dalam menjalankan fungsi dan profesinya yaitu kemauannya dalam proses belajar mengajar dalam kelas, motivasi dan disiplin kerja loyalitas guru terhadap pimpinan (Kepala Sekolah). Dalam hal ini ada 3 hal yang mendasari kinerja guru, yaitu keahlian (*expert*), rasa tanggung jawab (*reponsibility*) dan rasa kesejawatan.²⁴

1) Keahlian (*expert*)

²⁴ Piet A. Sehartian, *Profil Pendidikan Profesional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 30-35.

Seorang guru yang ahli bukan hanya mampu menguasai isi dari apa yang diajarkan, tetapi juga harus mampu menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkan. Guru yang hanya bisa mengajar saja tanpa melihat pada tujuan, ibarat memasukkan uang di bank, murid mendengarkan, guru mengajar dan murid belajar, serta guru bertanya murid menjawab.

Seorang guru yang ahli haruslah mempunyai kemampuan untuk mengajar (*teaching knowledge*), keterampilan (*Teaching is skill*) dan memahami bahwa mengajar adalah tugas suci (*Teaching is an art*).

2) Rasa tanggung jawab

Selain keahlian dalam dunia pengajaran, seorang guru juga harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, siswa, wali murid, lingkungan, negara dan Tuhan yang Maha Esa. Intinya harus bertanggung jawab secara kontekstual.

3) Rasa Kesejawatan

Artinya guru harus mampu bekerja sama dengan yang lain, dengan memiliki rasa kesejawatan yang baik, akan saling mengerti dan saling membantu.

Dengan adanya tiga dasar kinerja guru tersebut diharapkan jabatan sebagai seorang guru bisa berjalan sesuai dengan profesionalismenya. Oleh karenanya, tanpa berpedoman pada tiga

dasar kinerja diatas, maka profesi guru dalam proses kerjanya tidak dapat berjalan secara maksimal.

Jadi, yang dimaksud dengan kinerja guru disini yaitu sebuah proses kerja dari seorang pendidik di dalam pendidikan anak pada jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di dalam sebuah proses pembelajaran yang merupakan kompetensi dan keterampilan profesional seorang guru yang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai (prilaku) dan kemampuan manajerial.

6. Indikator Kinerja Guru

Untuk mengetahui kemajuan dari suatu kinerja, maka diperlukan suatu indikator kinerja. Indikator kinerja adalah suatu yang akan dihitung dan diukur, oleh karena itu kinerja harus dapat mengidentifikasi bentuk pengukuran yang akan menilai hasil dari aktivitas yang dilaksanakan.²⁵

Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari personil sekolah itu mengalami perubahan, baik perubahan menjadi semakin baik atau menjadi semakin buruk dari saran yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan program kerja dan pemanfaatan waktu guru disekolah. Kegiatan belajar mengajar ini mencakup kegiatan perencanaan mengajar, proses belajar mengajar, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan administratif. Sedangkan dari

²⁵ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 89.

segi pemanfaatan waktu guru di sekolah, merupakan kegiatan pengalokasian waktu disekolah oleh guru.²⁶ Dari pengertian tersebut dapat dijadikan dasar sebagai indikator kinerja, yaitu untuk mengetahui dan mengukur dari kinerja personil sekolah yang dalam hal ini adalah guru.

Untuk memudahkan pengukuran indikator kinerja dapat perpedoman pada misi, tujuan dan sasaran. Misi suatu lembaga atau sekolah merupakan tugas dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran-sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Dalam manajemen sekolah, tujuan, visi dan misi berperan dalam hal.²⁷

- a. Meyakinkan adanya suatu kesatuan tujuan didalam organisasi.
- b. Menyediakan dasar untuk memotivasi penggunaan sumber daya organisasi.
- c. Mengembangkan standar alokasi sumber daya organisasi.
- d. Menetapkan tujuan organisasi secara khusus.
- e. Melaksanakan irama dan iklim organisasi.
- f. Mengakomodasi proses penerapan tujuan ke dalam struktur kerja yang terlibat.

Tujuan, visi dan misi tersebut dapat digunakan oleh sekolah untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta membandingkan

²⁶ Moch. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 1-2.

²⁷ Nanang Fattah, *konsep...*, 90.

sasaran yang ingin dicapai. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengukur kinerja guru adalah.²⁸

- a. Meneliti tugas pokok guru, guru bertugas untuk mendidik, melatih, membimbing dan mengembangkan potensi siswa.
- b. Memilih tujuan kebijakan dan program-program yang ada pada organisasi.
- c. Memilih sasaran program, sasaran pelaksanaan tugas dan target yang ditetapkan.
- d. Membuat daftar variabel masukan dan proses.
- e. Memilih indikator-indikator yang diinginkan.

Dengan mengetahui langkah-langkah dalam mengukur kinerja guru. Maka dengan mudah pula untuk meningkatkan kinerja guru disuatu lembaga pendidikan tersebut.

7. Perencanaan Intensitas Kinerja Guru

Profesionalitas guru adalah faktor yang dapat mempengaruhi pengakuan jabatan guru sebagai suatu profesi. Makin kuat kedudukan faktor-faktor penentu ini maka akan semakin kuat pula pengakuan status guru sebagai suatu profesi.

Sebelumnya penulis telah menyinggung mengenai guru profesional yang intinya yaitu guru yang memenuhi persyaratan kompetensi untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, dalam perencanaan peningkatan kinerja guru berarti

²⁸ Ibid, 89.

membicarakan aspek kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk tercapainya peningkatan profesionalisme kinerja guru. Adapun menurut Fachruddin dan Ali Indrus dalam bukunya yang berjudul pengembangan profesionalitas guru mengenai kompetensi yaitu dapat diartikan suatu kemampuan, kecakapan dan atau wewenang.²⁹

Dari pengertian kompetensi di atas, maka dalam perencanaan peningkatan kinerja guru selanjutnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu kompetensi-kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini yang meliputi:³⁰

a. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yakni *Paedos* yang artinya anak laki-laki dan *agogos* yang artinya mengantar atau membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah yaitu membantu anak laki-laki zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah.³¹

Secara umum istilah pedagogik dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni mengajar kepada anak-anak. Sedangkan ilmu mengajar untuk orang dewasa ialah andragogi. Dengan pengertian itu maka pedagogik dapat diartikan sebuah pendekatan pendidikan

²⁹ Fachruddin & Ali Indrus, *pengembangan...*, 29.

³⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, *Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, Nomor 16 Tahun 2007.

³¹ Uyoh Sadullah, *Kompetensi Pedagogik*, (10 Juni 2010) www.rezaervani.com

berdasarkan tinjauan psikis anak. Pendekatan pedagogik muaranya adalah membantu siswa melakukan kegiatan d dalam proses belajarnya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Sedangkan kompetensi pedagogik itu sendiri yaitu sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa.³²

Adapun kemampuan-kemampuan pedagogik yang harus dimiliki oleh guru yaitu:

- 1) Menguasai landasan mengajar.
- 2) Menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik)
- 3) Mengenal siswa.
- 4) Menguasai teori motivasi.
- 5) Mengenal lingkungan masyarakat.
- 6) Menguasai penyusunan kurikulum.
- 7) Menguasai teknik penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
- 8) Menguasai pengetahuan evaluasi pembelajaran.

b. Kompetensi Profesional

³² Fachruddin & Ali Indrus, *Pengembangan.....*,33.

Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Jadi, kompetensi profesional di sini meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional guru baik yang bersifat pribadi, sosial maupun akademis.

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang guru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 yang mengatakan bahwa:

“kompetensi profesional ialah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan”³³

Secara garis besar ada tiga tingkatan kualifikasi profesional guru sebagai tenaga kependidikan. Yaitu.³⁴

1) Tingkatan *Capability* Personal

Pada tingkatan *Capability* personal, guru diharapkan memiliki pengetahuan kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif.

2) Guru sebagai inovator

³³ Peraturan Pemerintah, *Kompetensi Profesional*, Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 Ayat 3.

³⁴ Fachruddin & Ali Idrus, *pengembangan....*,49.

Guru sebagai inovator yaitu; sebagai tenaga kependidikan yang memiliki komitmen terhadap upaya perubahan dan reformasi. Para guru diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif.

3) Guru Sebagai Visioner

Guru sebagai visioner artinya menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua. Guru harus memiliki visi dan mau melihat jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem.

c. Kompetensi Kepribadian

Setiap guru memiliki pribadi yang masing-masing sesuai dengan pribadi yang mereka miliki. Dari ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru yang satu dengan guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dengan demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan satu gambaran dari kepribadian orang itu asal dilakukan secara sadar.

Kepribadian adalah unsur yang menentukan interaksi guru dengan siswa sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang dapat dijadikan profil dan idola, seluruh kehidupan adalah figur yang paripurna. Itulah kesan guru sebagai sosok ideal. Guru

adalah mitra siswa dalam kebaikan. Dengan guru yang baik maka siswa pun akan menjadi baik.

Kompetensi kepribadian itu adalah hal yang bersifat universal, yang artinya harus dimiliki guru dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu (pribadi) yang menunjang terhadap keberhasilan tugas guru yang diembannya. Adapun kompetensi kepribadian menurut Sanusi mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁵

- 1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.
- 2) Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyannya dianut oleh seorang guru.
- 3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

d. Kompetensi Sosial

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 tentang kemampuan pendidik yaitu:

“Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,

³⁵ Ibid.,45.

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.”³⁶

Guru profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada siswa, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru di dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan berintraksi sosial.

Oleh karena itu, guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah penceramah jamab. Menurut Cece Wijaya dalam Djama'an Satori kompetensi sosial adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik.
- 2) Bersikap simpatik.
- 3) Dapat bekerjasama dengan dewan pendidikan/komite sekolah.
- 4) Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra peniddikan.
- 5) Memahamai dunia sekitarnya (lingkungan)

Berdasarkan pengertian diatas dan ruang lingkup kompetensi sosial di atas, maka inti dari pada kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru melakukan interaksi sosial melalui komunikasi. Berangkat dari pengertian tersebut guru dituntut

³⁶ Peraturan Peraturan Pemerintah, *Kompetensi Profesional*, Nomor 19 Tahun 2005 pasal 28 Ayat 3.

³⁷ Fachruddin & Ali Indrus, *Pengembangan...*,64.

berkomunikasi dengan sesama guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitar.

Dari keempat kompetensi diatas adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tngkat guru profesional. Pada roses selanjutnya dalam meningkatkan kinerja professional guru, maka dapat dilihat melalui:³⁸

a. Akuntabilitas Publik

Otonomi pengelolaan sekolah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah dan staekholder lainnya. Otonomi dalam pengelolaan guru seharusnya lebih fleksibel dimana kompetensi yang diterima guru tidak mengacu kepada sistem kompensasi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Nilai didasarkan pada prestasi kerja dalam kurun waktu guru mempertahankan kinerja prima.

b. Pengembangan *Total Quality Management* Pendidikan

Imlementasi *Total Quality Management* (TQM) dibidang pendidikan terbagi atas tiga tingkatan, yaitu:

1) *QualityControl*

Diperankan oleh para guru sebagai inti terdepan pelaksanaan proses pembelajaran.

2) *QualitiAssurance*

³⁸ Ibid.,89.

Dijalankan oleh para pemimpin menengah yang dalam hal ini adalah tingkat jurusan/prodi.

3) *Qualitymanagement*

Merupakan tanggung jawab pucuk pimpinan organisasi.

c. Pengembangan Professionalisme Guru

Ilmu pendidikan sebagai roh pengembangan profesi pendidikan mengkaji dan memberikan pemahaman bagaimana tugas dan fungsi serta prilaku pendidik yang professional dalam menciptakan suasana layanan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan.

d. Kopetensi dan Keterampilan Professional Guru

Kompetensi merupakan kemampuan personal guru yang diperlukan pada suatu profesi tertentu berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai (prilaku) dan kemampuan manajerial.

8. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Guru merupakan ujung tombak pendidikan, kehadirannya menjadi elemen penting terhadap keberhasilan pendidikan disekolah, terutama bagi guru yang melaksanakan fungsi mengajarnya dengan penuh makna. Artinya, guru sangat kompeten dengan bidangnya, bekerja dengan profesional, menjadi orang yang serba bisa dan memiliki harapan profesi dan siswanya.

Kepada siswanya Ia menanamkan harapan agar mereka menjadi anak didik yang cerdas dan siap menghadapi tantangan diri melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun tidak berhenti di situ saja, kegiatan belajar mengajar di sekolah menekankan pada kemampuan akademik siswa yaitu dalam hal sikap pada aspek keagamaan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Kinerja dari guru untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu:

a. Kurikulum yang fleksibel.

Glatthorn mendefinisikan kurikulum sebagai rencana di buat untuk membimbing anak belajar di sekolah, diajukan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam tulis, dapat diamati oleh pihak yang tidak berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku.³⁹

Definisi dari Glatthorn ini penulis gunakan sebagai rujukan kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel sekolah memiliki kewenangan untuk mengatur dan merencanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

b. Proses belajar mengajar.

Agar proses bimbingan belajar mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka proses

³⁹ H.M Ahmad, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 15.

bimbingan belajar harus sesuai dengan kebutuhan. Proses bimbingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan merupakan bentuk belajar menghadapkan siswa dengan suatu atau sejumlah sumber belajar secara individual atau kelompok. Tidak hanya sebatas cari turmensial, seperti majelis materi.

Akan tetapi proses bimbingan belajar lebih terparti pada siswa menjadi proses bimbingan belajar yang efektif yang lebih menekankan pada belajar mengetahui, baik mengetahui cara mmaupun mengetahui materi yang di ajarkan dengan hargai manfaat. Belajar bekerja, belajar hadapi bersama dan belajar menjadi diri sendiri.

c. Lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah ini merupakan suatu dimana keadaan mengajar aman dan damai. Maka disarankan untuk kegiatan belajar, harapan dan kepercayaan dari personil yang terlibat dalam organisasi sekolah dapat memberikan dorongan untuk bertindak yang mengaruh pada prestasi siswa. Kepala sekolah mmeberikan perlindungan dan pengamanan pada tenaga pengajar, sehingga mereka dapat memfokuskan dirinya pada pengajaran.

Dari ketiga faktor tersebut, kurikulum yang fleksibel, proses bimbingan belajar dan lingkungan sekolah saling berhubungan erat. Lingkungan sekolah yang memberikan dukungan dalam bentuk motivasi, kepercayaan dan *reward* bagi

mereka yang berprestasi akan mempengaruhi guru terhadap proses bimbingan belajar di sekolah. Demikian pula dengan kurikulum yang fleksibel yang disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan guru, juga memberikan andil yang besar terhadap kelancaran proses bimbingan mengajar.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor lain yang berpengaruh menciptakan sistem kinerja yang efektif, peran kepala sekolah sangat menentukan. Dalam manajemen kinerja, kepala sekolah (pimpinan) bertanggung jawab untuk:

- a. Menciptakan kondisi yang dapat memotivasi guru.
- b. Melakukan observasi kinerja.
- c. Memperbaharui dan menyesuaikan tujuan, standart kerja, dan kompetensi kerja apabila terjadi perubahan kondisi.
- d. Memberikan umpan balik atas kinerja bawahan dan pengarahan.
- e. Memfasilitasi up grading dan pengembangan kemampuan guru.
- f. Memberikan penguatan perilaku untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas berarti fungsi manaje (kepala sekolah) sebagai pemimpin sangat penting dalam mengatur orang yang berada dibawahnya, sesuai dengan pendapat Handari Nawawi ada 3 perkara yang harus dijadikan sebagai pegangan/pedoman dalam menjalankan kehidupan yaitu

- a. Mengajarkan semua perintah Allah SWT

Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Anfaal Ayat 20:

وَأَنْتُمْ عَنْهُ تَوَلَّوْا وَلَا وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِي يَتَأْتِيهَا
تَسْمَعُونَ

20. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya),

- b. Menjauhi semua yang dilarang/diharamkan Allah SWT.

Sesuai dengan Firman Allah dalam surat At-Taubah Ayat 71:

لَمَعْرُوفِيَّامُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَآءِهِمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمَنَاصِرَ وَيَنْهَوْنَ بِهَا
حَكِيمٌ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- c. Ridho (menrima dengan ikhlas) semua hukum-hukum atau ketentuan Allah SWT.

Dalam Firman-Nya disebutkan dalam surat An-Nisa, ayat 40:

مِنْ وَيُؤْتِ بِضِعْفِهَا حَسَنَةً تَكُونُ أَنْ ذَرَّةً مِثْقَالَ يَظْلِمُ لَأَلَّهِ إِنَّ
عَظِيمًا جَرَّ الدُّنْوَ

Sesungguhnya Allah tidak Menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.

Maksudnya: Allah tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan kebajikan walaupun sebesar zarrah, bahkan kalau Dia berbuat baik pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah.

C. Pengertian Program Sertifikasi Guru

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwanang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lesensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap baik dalam mengemban tugas profesi mendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.⁴⁰

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumberdaya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Begitu juga yang terjadisebaiknya, apabila guru berkualitas kurang ditunjang oleh

⁴⁰ Trianto dan Titik. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007). Hlm. 11.

sumberdaya pendukung lain yang memadai, juga dapat menyebabkan kurang optimal kinerjanya.

Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas sistem layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus, kualitas layanan sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru.

Di Indonesia melakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan peningkatan terhadap kualitas dan mutu guru, salah satunya ketika Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) disahkan pada bulan Desember. Isi pasal 1 butir (11) UUGD menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Tentu saja dengan logika bahwa yang bersangkutan terbukti telah menguasai kedua hal yang dipersyaratkan (kualifikasi pendidikan minimum dan penguasaan kompetensi guru).⁴¹

Untuk kualifikasi pendidikan minimum, buktinya dapat diperoleh melalui ijazah (D4/S1). Namun sertifikasi pendidik sebagai bukti penguasaan kompetensi minimal sebagai guru harus dilakukan melalui suatu evaluasi yang cermat dan komprehensif dari aspek-aspek pembentuk sosok guru yang kompetensi dan profesional. Tuntutan evaluasi yang cermat dan komprehensif ini berlandaskan pada isi pasal 11 ayat (3) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikasi guru dari sisi proses akan

⁴¹ Muclas Samani, *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, (Jakarta: Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (SIC), 2006), h. 9.

berbentuk uji komprehensif. Jika seorang guru atau calon guru dinyatakan lulus dalam uji kompetensi ini, maka dia berhak memperoleh sertifikat pendidik.⁴²

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium.

Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.⁴³

Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Teliti (KBBI), merupakan tanda atau surat keterangan (Pernyataan)

⁴² Ibid, h. 10.

⁴³ E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2009). Hlm. 39.

tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.⁴⁴

Dari pengertian dalam KBBI tersebut, sertifikat bukan hanya sekedar kertas berlogo, dengan cap stempel dan tanda tangan sebagai tanda bukti pengesahan, sertifikat hanyalah sebuah sarana sebagai tanda bukti kepemilikan. Sebagai salah satu bukti tertulis atas apa yang dicapai. Jadi sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah lulus uji kompetensi.

Menurut Martinus Yamin, sertifikasi adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.⁴⁵

Pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan UUGD agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut⁴⁶ :

- a. Pasal 1 butir 11: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

⁴⁴ S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* (Bandung: Hasta, 1982), hal. 895.

⁴⁵ Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 2.

⁴⁶ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 2.

- b. Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1 : sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16 : guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik kompetensi, sehat jasmani dan rohani, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

2. Tujuan Program Sertifikasi

Secara umum tujuan dan program sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya.

Adapun tujuan dan manfaat sertifikasi guru menurut Direktorat Jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah:⁴⁷

⁴⁷ Dirjen PMTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Depdiknas, 2007), h. 3.

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, peningkatan profesionalitas guru.

3. Manfaat Program Sertifikasi

Menurut Wibowo, dalam bukunya E. Mulyasa, Mengatakan bahwa sertifikasi dalam kerangka makro adalah Upaya Peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut⁴⁸ :

Manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kesejahteraan guru.

⁴⁸ Mulyasa, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: remaja Rosdakarya, 2009). Hlm. 34.

4. Prinsip Sertifikasi Guru

Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sertifikasi guru adalah pada prinsip-prinsip yang digunakan. Prinsip akan selalu berhubungan dengan kualitas.

- a. Dilaksanakan secara Objektif, Transparan, dan Akuntebel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standart pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntebel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara adminstratif, finansial, dan akademik.
- b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru, sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negerei sispil (non PNS/

swasta). Dengan peningkatan mutu kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

- c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan.
- d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK

tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.

- e. Menghargai pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.
- f. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah untuk alasan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjamin kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk

masing-masing propinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru Per Kabupaten/Kota yang masih dipusat data Direktorat Jendral peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

5. Sasaran Program Sertifikasi Guru

Adapun sasaran sertifikasi guru menurut Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUGD Pasal 9, dan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan Ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan.⁴⁹

Mengenai sasaran sertifikasi guru, sertifikasi guru dilaksanakan untuk semua guru, baik guru lama maupun calon guru. Bagi guru yang lama perlu diberikan pelatihan-pelatihan profesi keguruan baru dilakukan ujian sertifikasi. Bagi calon guru yang berkualitas Sarjana Kependidikan perlu mengikuti program sertifikasi guru dengan menempuh beberapa mata kuliah dalam S1 kependidikan atau yang SKS-nya belum setara dengan kurikulum program sertifikasi. Sedangkan bagi calon guru yang

⁴⁹*Ibid.*, h. 4.

berkualifikasi sarjana atau Diploma non-kependidikan wajib menempuh program sertifikat guru dengan mengambil seluruh kurikulum program sertifikasi guru.

6. Landasan Hukum Program Sertifikasi Guru⁵⁰

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bab XVI, bagian Ketiga, pasal 61.

- 1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- 2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan yang telah terakreditasi.
- 3) Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bab I, pasal 1, butir 11-12, dan Bab IV pasal 11-13.

11). Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

⁵⁰ Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS dan Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008; Rambu-Rambu Penyusunan Kurikulum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan*, 2008.

- 12). Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Pasal 11

- 1). Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- 2). Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- 3). Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- 4). Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- 1). Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatankualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
 - d. peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
 - g. Keputusan Mendiknas Nomor 76/p/2011 tentang pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)
 - h. Keputusan Mendiknas Nomor 75/p/2011 tentang penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

7. Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru

Lembaga penyelenggara Sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 ayat (2) yaitu ; Perguruan tinggi yang memiliki program spengandaan tenaga kependidikan yang terakriditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakridetasi oleh Badan Akredetasi Nasional Rebuplik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah.⁵¹

Dengan demikian jelaslah, bahwa kualifikasi kesarjanaan calon guru atau guru dapar berasal dari S-1/D-4 kependidikan yang dihasilkan oleh lembaga pengadaan tenaga kependidikan (LPTK) seperti IKIP, FIKIP dan STIKIP untuk jenjang pendidikan tinggi Agama.⁵²

Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama antara Diknas Pendidikan Nasional daerah atau Departemen Agama Provinsi dengan Perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) *Pemerintah dan*

⁵¹ Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 3

⁵² Trianto dan Tiik Tri Wulan Tutik. *Sertifikasi Guru Dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta ; Prestasi Pustaka, 2011) cet 3 hal 46.

*Pemrintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diseenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan Masyarakat.*⁵³

8. Prosedur Dan Persyaratan Program Sertifikasi Guru

Secara umum siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus disertifikasi, maka jawabannya dengan jelas dapat ditebak yaitu tenaga pendidik. Mengapa? Karena mereka yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Tetapi apabila dipilih dan dipilih lebih sempit lagi mereka adalah guru dan dosen.⁵⁴

Selanjutnya guru yang mana yang berhak melakukan sertifikasi ? ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi : pertama mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya. Kedua para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal dan

⁵³ Martinis, Yamin. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006), hlm. 3

⁵⁴ Trianto dan Tiik Tri Wulan Tutik. *Sertifikasi Guru Dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraan*. (Jakarta ; Prestasi Pustaka, 2011) cet 3 hal. 19.

kemudian menempuh pendidikan profesi baru mengikuti proses sertifikasi.⁵⁵

Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S-1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan “pintu” masuk bagi lulusan dari non-kependidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapaun bagi mereka yang sudah menjabat guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui. Secara yuridis dasar hukum kewajiban sertifikasi bagi guru, tertuang dalam pasal 11 UUGD yang menjelaskan, bahwa sertifikasi pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi pendidikan, menurut pasal 9 UUGD, bahwa guru tersebut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal program sarjana S-1 atau program diploma empat D-4.

Secara normative berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alternatif lain untuk mengikuti sertifikasi selain harus berpendidikan sarjana atau diploma empat. Menurut ketentuan Rancangan Peraturan Pemerintah, bahwa bagi para guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana di kategorikan dalam dua kelompok, pertama bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1/D4 Non-Kependidikan yang telah menempuh akta

⁵⁵ Ibid, hal 19.

mengajar yang relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan kedua bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 non-kependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru melalui kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.⁵⁶

⁵⁶ Ibid, hal. 20-21.